

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS**

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 14 MARET 2022. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKIK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT SUKUK TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**KANTOR PUSAT**

Gedung UGM – Samator Pendidikan  
Tower A Lantai 5-6  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai  
Tebet, Jakarta Selatan 12850  
Telp. (62-21) 83709111; Fax. (62-21) 83709911  
Website: www.aneagas.com; E-mail: corsec@aneagas.com

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 54 (lima puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 13 (tiga belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 11 (sebelas) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) di Sulawesi Tenggara.

**PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILION RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II")  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT,  
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN SUKUK IJARAH SEBESAR Rp604.000.000.000,- (ENAM RATUS EMPAT MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP V TAHUN 2022  
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp396.000.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 (tiga) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp123.700.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.009.300.000,- (sebelas miliar sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.500.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.966.250.000,- (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2022. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 5 April 2025 untuk Seri A, 5 April 2027 untuk Seri B dan 5 April 2029 untuk Seri C.

Dengan dilakukannya Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V maka target dana emisi telah terpenuhi.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BESERTA SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN, YANG AKAN DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NO. 8 DAN 9/CIDAHU DAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG TERLETAK DI ATAS TANAH SHGB NO.8 DAN 9/CIDAHU, YANG AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. AKTA JAMINAN FIDUSIA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL YANG SAMA DENGAN TANGGAL DITANDATANGANNYA APHT ATAS JAMINAN ASET TETAP.  
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

**PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.**

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.  
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

**RISIKO USAHA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK:  
PROGRAM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI  
A- idn (sy) (Single A Minus Syariah)

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH



PT Sucor Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

PENAWARAN ATAS SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk

Tambahkan Informasi dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022

## PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	5 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	30-31 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	1 April 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 April 2022
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	5 April 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	6 April 2022

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II telah menjadi efektif pada tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Surat OJK No. S-208/D.04/2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 28 September 2016 berdasarkan Surat No. S-520/D.04/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 Mei 2020 (“Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar”) dan Surat Pernyataan Akuntan No. 001/SK-PKF/SBY/20 tanggal 14 April 2020, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 11 Maret 2022 dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022;
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan  $A_{(idn)}$  (*single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia.

## PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP V TAHUN 2022

### NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Ini adalah “Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022.”

## JENIS SUKUK IJARAH


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

- Perseroan selaku emiten menerbitkan Sukuk Ijarah, dan investor menyerahkan dana Sukuk Ijarah.
- Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. (“Wali Amanat Sukuk Ijarah”) melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Obyek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Obyek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau

yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp396.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan.

3. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/*customer* (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah tersebut yang tidak menjual barang dagangan atau tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya Prinsip Syariah di Pasar Modal dan, apabila diperlukan, membuat perpanjangan, perubahan atau penambahannya atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar.
- Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
- Memperpanjang perjanjian/kontrak atau membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak baru dengan pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga lainnya.

4. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai *Musta'jir* (Penyewa).

5. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Objek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp49.074.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta Rupiah) per tahun untuk Seri A, Rp36.100.800.000,- (tiga puluh enam miliar seratus juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun untuk Seri B, dan Rp37.032.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta Rupiah) per tahun untuk Seri C.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai objek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Objek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

6. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah;
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022.

#### **OBJEK IJARAH**

Objek Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini adalah berupa tanah, bangunan beserta sarana pelengkap yang terletak di Jalan Raya Cidahu Dangedeur, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, milik Perseroan serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan.

#### **JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH**

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp396.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN SUKUK IJARAH**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

#### **JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO, DAN CICILAN IMBALAN IJARAH**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan kepada Masyarakat dalam 3 (tiga) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.207.000.000,- (sembilan miliar dua ratus tujuh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp123.700.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.009.300.000,- (sebelas miliar sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.500.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.966.250.000,- (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2022. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 5 April 2025 untuk Seri A, 5 April 2027 untuk Seri B, dan 5 April 2029 untuk Seri C.

Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

#### KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	5 Juli 2022	5 Juli 2022	5 Juli 2022
2	5 Oktober 2022	5 Oktober 2022	5 Oktober 2022
3	5 Januari 2023	5 Januari 2023	5 Januari 2023
4	5 April 2023	5 April 2023	5 April 2023
5	5 Juli 2023	5 Juli 2023	5 Juli 2023
6	5 Oktober 2023	5 Oktober 2023	5 Oktober 2023
7	5 Januari 2024	5 Januari 2024	5 Januari 2024
8	5 April 2024	5 April 2024	5 April 2024
9	5 Juli 2024	5 Juli 2024	Juli 2024
10	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024
11	5 Januari 2025	5 Januari 2025	5 Januari 2025
12	5 April 2025	5 April 2025	5 April 2025
13		5 Juli 2025	5 Juli 2025
14		5 Oktober 2025	5 Oktober 2025
15		5 Januari 2026	5 Januari 2026
16		5 April 2026	5 April 2026
17		5 Juli 2026	5 Juli 2026
18		5 Oktober 2026	5 Oktober 2026
19		5 Januari 2027	5 Januari 2027
20		5 April 2027	5 April 2027
21			5 Juli 2027
22			5 Oktober 2027
23			5 Januari 2028
24			5 April 2028

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
25			5 Juli 2028
26			5 Oktober 2028
27			5 Januari 2029
28			5 April 2029

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

### JAMINAN SUKUK IJARAH

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap sebagaimana tersebut di bawah ini untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan melalui Wali Amanat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Jenis Benda Jaminan

- a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Perseroan yang dalam hal ini juga bertindak selaku Pemberi Jaminan yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Cidahu seluas 3.145 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus empat puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 383/Cidahu/2011, tanggal 15 September 2011, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, pada tanggal 27 September 2011 dan berakhir pada tanggal 12 September 2041.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Cidahu seluas 17.495 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 384/Cidahu/2011, tanggal 15 September 2011, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, pada tanggal 27 September 2011 dan berakhir pada tanggal 12 September 2041.

Kedua bidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Barat  
 Kabupaten : Subang  
 Kecamatan : Pagaden Barat  
 Kelurahan : Cidahu

yang tercatat atas nama Perseroan.

Termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 8 dan 9/Cidahu). termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai tidak bergerak yang ada diatasnya.

- b. Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a di atas), yang merupakan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan Jaminan tersebut, Perseroan selaku Pemberi Jaminan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan tertanggal 1 Maret 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta Fathiah Helmi, S.H., Notaris, Nomor: 40, tanggal 30 April 2020 dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Nilai Benda Jaminan**

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan rincian:

- a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Perseroan sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp10.432.100.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu Rupiah).

Penilaian atas aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Perseroan telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 10 Maret 2022 dan tanggal Inspeksi 1-2 Maret 2022 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp10.432.100.000,- (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu Rupiah).

- b. Mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik Perseroan sebagaimana tersebut diatas untuk Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp187.567.900.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Penilaian atas benda Jaminan mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 10 Maret 2022 dan tanggal Inspeksi 1-2 Maret 2022 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp191.756.400.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).

### **Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia**

#### *Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut di atas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

#### *Jaminan Fidusia:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya tersebut di atas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan Samator akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas Jaminan aset tetap.



## DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

## TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai pembatasan, kewajiban, dan kelalaian Perseroan, hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah, pembelian kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*), kelalaian (*wanprestasi*) Perseroan, Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI), hak seniortitas hutang, perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta hal-hal lainnya pada bagian ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG DAN/ATAU PERUBAHAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O<sub>2</sub>), Nitrogen (N<sub>2</sub>), Argon (Ar), Asetilen (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen (H<sub>2</sub>), *Nitrous Oxide* (N<sub>2</sub>O), Hidrogen Peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
<b>Perusahaan Anak</b>						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	59,95% (melalui SGI)	Beroperasi

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
<b>Perusahaan Asosiasi</b>						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) dan 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial*)

*\*Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.*

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 54 (lima puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 13 (tiga belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 11 (sebelas) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat dan 1 (satu) di Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp1.031.000 juta. Perseroan berencana untuk menggunakan kombinasi dari kas internal Perseroan, instrumen pasar modal, atau instrumen keuangan lainnya untuk pembayaran obligasi dan sukuk yang masih terutang.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2022 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>9.200.000.000</b>	<b>4.600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1.	PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
2.	PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	306.666.000	153.333.000.000	10,000
4.	Rachmat Harsono	76.217.300	38.108.650.000	2,485
5.	Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
6.	Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
7.	Imelda Mulyani	36.561.200	18.280.600.000	1,192
8.	Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,001
9.	Masyarakat	605.830.500	302.915.250.000	19,756
10.	Saham Tresuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>3.066.660.000</b>	<b>1.533.330.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>6.133.340.000</b>	<b>3.066.670.000.000</b>	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

## **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aneka Gas Industri Tbk No. 29 tertanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440973 tanggal 26 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145164.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Heyzer Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Setyo Wahono
Wakil Komisaris Utama	: Rasid Harsono
Komisaris Independen	: Agoest Soebhektie
Komisaris Independen	: C. M. Bing Soekianto
Komisaris	: Hargo Utomo

### **Direksi**

Direktur Utama	: Rachmat Harsono
Wakil Direktur Utama	: Ferryawan Utomo
Direktur Independen	: Agus Purnomo
Direktur	: Imelda Mulyani Harsono
Direktur	: Budi Susanto
Direktur	: Nini Liemijanto
Direktur	: Djanarko Tjandra

Sejak tanggal penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap IV Tahun 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang dan/atau perubahan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan.

## **TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah membuat embaga-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### **1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 5 April 2022.

- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, serta pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, serta pembayaran embaga Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPSI, seluruh Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta embaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

## **3. PEMESAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. FPPSI dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab VIII mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## **5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan.

## **6. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Sukuk Ijarah yaitu tanggal 30 - 31 Maret 2022 sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

## **7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Pemesan harus mengajukan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku, kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab VIII mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan. Pemesanan Sukuk Ijarah dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.  
Contoh: BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* FPPSI asli yang telah diisi sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## **8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH**

Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **9. PENJATAHAN SUKUK IJARAH**

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 1 April 2022.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan Sukuk Ijarah, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 4 April 2022 pukul 14.00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan kepada rekening di bawah ini:

<b>PT Sucor Sekuritas</b>	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>
Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. Rek.: 007.0191.4686 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701575830 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Muallamat Indonesia Cabang Bintaro Jaya No. Rek.: 3300234567 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 11. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 5 April 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

## 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN SUKUK IJARAH

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah / Penjamin Emisi Sukuk Ijarah / Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar:

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah sebagai berikut:

- Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp243.056,- (dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.
- Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.

- Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp298.611,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sebelas Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar cicilan imbalan ijarah dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

### **13. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email dan/atau pada kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di masa penawaran umum.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH**

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Tel: (021) 8067 3000  
Fax: (021) 2788 9288  
Email: [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)  
[www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 50887168  
Fax: (021) 50887167  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55.  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 5263445  
Fax: (021) 5275701  
Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id)  
& [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)